



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

T, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, xx Maret 19xx, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me, Aris Novianto, S.H., C.Me, Gusrianto, S.H.I., M.H., C.Me, Lydia Bkti Nugraheni, S.H., C.Me, Advokat / Konsultan Hukum & Mediator pada Kantor Hukum RAM & Partners” beralamat di Jl. Rejowinangun No.420E, Kotagede, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 760/HK/X/SK.PDT/2021/PN Smn tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, xx Desember 19xx, Agama Katholik, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Michael Soegita, PR pada tanggal 5 Juli 2007, di Gereja Katholik St. Yusup Bintaran, Jln. Bintaran Kidul 5

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxx/K/xxxx** yang dikeluarkan tertanggal 02 Oktober 2020, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sengir RT.001 RW.025 Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak (keturunan) bernama **RK**, Laki-laki, Tanggal Lahir xx Juni 2008 dan **MB**, Laki-laki, Tanggal Lahir xx Mei 2013;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula terjadi karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga dimana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak adanya keterbukaan masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat harus bekerja untuk mencukupi hingga saat sekarang ini;

7. Bahwa perselisihan semakin sering terjadi beberapa kali Tergugat menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan September 2018 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sesuai dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:**

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (T) dengan Tergugat (I) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxx/K/xxxx** yang dikeluarkan tertanggal 02 Oktober 2020, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalli gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404096303790001 Atas Nama: **T**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii di Gereja Katholik St. Yusup Bintaran tanggal 5 Juli 2007 antara **I** dengan **T**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **xxx/K/xxxx** antara **I** dengan **T** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404091809080003 atas nama Kepala Keluarga **I**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara **I** dengan **T** yang dibuat pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 04/PERC/BKPSDM/2021 **I** dengan **T** dari Wali Kota Yogyakarta, ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Veronika Niken Sulistiowati**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2007, untuk tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi yang saksi ingat mereka menikah secara Katholik di Gereja Bintaran, Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Krisna dan Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah teman satu gereja, dan mereka melalui proses berpacaran terlebih dahulu sebelum akhirnya menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebetulan anak saksi dan anak Penggugat satu sekolahan, sehingga kami sering ketemu waktu mengantar atau menjemput sekolah anak. Dari situ Penggugat bercerita tentang kondisinya itu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat. Juga, Tergugat sikapnya kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi Penggugat pernah menunjukkan luka lebam di tangannya, yang katanya itu hasil perbuatan Tergugat;
- Bahwa sekarang sudah sekira 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat juga demikian, dia tinggal bersama dengan orangtuanya sendiri;
- Bahwa anak-anak mereka kadang ikut dengan Penggugat, kadang ikut dengan Tergugat saling berganti-gantian;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai kemudian Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dan akhirnya menimbulkan luka lebam di tangan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran mereka dipicu karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru;

2. Budi Setiawan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, yaitu I, panggilannya Hendrawan pada bulan Juli tahun 2007, untuk tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Katholik di Gereja Bintaran, Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Krisna dan Bima;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa mereka sering bertengkar masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Juga, kalau bertengkar, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat. Pernah saksi ditunjukkan luka lebam di tangan Penggugat, katanya itu karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat beralamat di Sengir RT 001 RW 025, Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagaimana relaas panggilan jurusita tanggal 6 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut dan selanjutnya relaas panggilan dijalankan melalui Pemerintah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setempat agar diberikan kepada yang bersangkutan sedangkan untuk relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 menerangkan bahwa jurusita bertemu sendiri dengan Tergugat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat namun Tergugat juga tetap tidak hadir dipersidangan;

- Bahwa dengan demikian gugatan ditujukan di tempat kediaman Tergugat sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juli 2007 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pdt. Michael Soegita, PR sebagaimana Surat Kawin / Testimonium Matrimoni yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Yusup Bintaran Yogyakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/K/xxxx tertanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di satu rumah lagi sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu;
- Bahwa benar Tergugat adalah seorang Guru;
- Bahwa benar sudah ada Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Walikota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa semua fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga fakta tersebut dianggap benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perceraian dan sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum kesatu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat dalam petitum kedua yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat (T) dengan Tergugat (I) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/K/xxxx yang dikeluarkan tertanggal 02 Oktober 2020, di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang menimbahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan atau perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga dimana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak adanya keterbukaan masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronica Niken Sulistiowati dan saksi Budi Setiawan diketahui jika selama perkawinannya Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Sengir RT 001 RW 025, Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sekarang keduanya sudah tinggal terpisah sejak satu setengah tahun yang lalu karena pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, hal ini juga ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996** menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir, maka dengan ketidakhadirannya dapat disimpulkan jika Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah semua yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah sepatutnya apabila petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan perkawinan ini telah dicatatkan maka sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatatkan dalam catatan pinggir dan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum ketiga ini sudah sepatutnya dikabulkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (T) dengan Tergugat (II) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxx/K/xxxx** yang dikeluarkan tertanggal 02 Oktober 2020, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi R, S.H., SPNot, M.H. Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses..... :	Rp. 90.000,00;
2. Biaya penggandaan.....:	Rp. 21.000,00;
3. PNP.....	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan.....	Rp. 300.000,00;
5. Juru sumpah..... :	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi.....:	Rp. 10.000,00;
7.....Mater	Rp. 10.000,00;
ai.....:	

Jumlah : _____
Rp501.000,00;
(lima ratus satu ribu rupiah)